

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2024**

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, serta Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024. Keputusan ini juga merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor Urut 4 atas nama Abusama, S.H. dan H. Misnadi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Tahun 2025–2030 dalam Pemilihan Tahun 2024, sebagai dasar pelaksanaan tahapan pemerintahan daerah selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Penetapan Pasangan Calon Terpilih